



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 angka 6, angka 16, angka 20, angka 28 Pasal 1 diubah serta angka 14, angka 15, angka 18, angka 19, angka 21, angka 23 dan angka 24, angka 29, angka 30 dan angka 31 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut SDI adalah semua jenis ikan termasuk Biota perairan lainnya.
10. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
11. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan ikan.
12. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan atau usaha perikanan oleh Badan Hukum atau perorangan warga Negara Republik Indonesia.
13. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
14. Dihapus.
15. Dihapus.

16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
17. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan perikanan Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut TPKPI adalah pengecualian kewajiban memiliki SIKPI bagi pembudidaya ikan kecil
21. Dihapus.
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan ikan hasil pembudidayaan.
26. Pembudidaya Ikan adalah orang atau kelompok orang yang melakukan pembudidayaan ikan sebagai mata pencahariannya.
27. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
28. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan selanjutnya disingkat TPUPI adalah surat keterangan yang diberikan kepada Pembudi daya-ikan kecil.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Instansi teknis yang menangani bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dan Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tarakan.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan usaha Perikanan di Kota Tarakan; dan
 - b. meningkatkan lapangan usaha Perikanan untuk kesejahteraan nelayan dan Pembudidayaan Ikan.
 - c. Dihilup
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Wilayah hukum Perikanan meliputi:

- a. perairan umum meliputi sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya dalam wilayah hukum Kota Tarakan; dan
 - b. perairan laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan.
4. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (1) huruf a, ayat (2) serta ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas:
 - a. dihapus;
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. dihapus.
- (2) Dihilup.
- (3) Usaha pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, payau dan laut, pembenihan, pengumpulan benih dari alam, pendederan ikan/udang, memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkan.
- (4) Dihilup.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap usaha Perikanan baik orang pribadi maupun Badan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP diberikan untuk setiap jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu SIUP bidang Pembudidayaan Ikan.
- (3) SIUP Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama orang pribadi atau Badan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

6. Pasal 8 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus dan ayat (2) serta ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) SIUP bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang
 - a. melakukan usaha Pembudidayaan Ikan;
 - b. berdomisili di wilayah Kota Tarakan;
 - c. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar:
 1. pembenihan ikan dengan areal lebih dari 0.75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar); dan
 2. pembesaran ikan dengan areal lebih dari 2 ha (dua hektar);
 - d. usaha Pembudidayaan Ikan air payau:
 1. pembenihan ikan dengan areal lahan lebih dari 0.5 ha (nol koma lima hektar); dan
 2. pembesaran ikan dengan areal lahan lebih dari 5 ha (lima hektar).
 - e. usaha Pembudidayaan Ikan air laut:
 1. pembenihan ikan dengan areal lahan lebih dari 0,5 ha (nol koma lima hektar); dan
 2. pembesaran ikan dengan areal lahan lebih dari 2 ha (dua hektar).

(3) Dihapus

- a. dihapus
- b. dihapus
- c. dihapus

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan SIUP bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

8. Pasal 10 dihapus.

9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang Pembudidayaan Ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil.
- (2) Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan kegiatan usahanya ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.
- (3) Pembudidaya ikan-kecil yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi TPUPI tanpa dikenakan biaya.
- (4) TPUPI sebagaimana dimaksud ayat (3) dipergunakan dalam rangka:
 - a. keperluan statistik;
 - b. pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan; dan
 - c. pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Badan dan/atau Perusahaan Perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan kegiatan perluasan usaha Pembudidayaan Ikan setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan dan memperoleh persetujuan Walikota atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.
- (2) Apabila mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin usaha perikanan yang baru atau mengganti surat izin usaha yang lama.

11. Pasal 14 dihapus.

12. Pasal 15 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan hasil budidaya ikan yang digunakan oleh orang atau Badan dan/atau Perusahaan Perikanan dan telah memiliki SIUP atau TPUPI di bidang Pembudidayaan Ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI di bidang Pembudidayaan Ikan atau TPKPI.
- (2) SIKPI di bidang Pembudidayaan Ikan atau TPKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau Badan Perusahaan Perikanan yang telah memenuhi syarat permohonan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perdagangan atau pengiriman produk hasil Perikanan antar pulau atau ekspor wajib dilengkapi Surat Keterangan Asal Ikan yang dikeluarkan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh Surat Keterangan Asal Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) SIKPI atau TPKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) SIKPI/TPKPI diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

16. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh SIUP atau TPUPI (termasuk perluasan usaha) dan SIKPI atau TPKPI termasuk perpanjangan SIKPI atau TPKPI perorangan atau Badan atau

Perusahaan Perikanan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) SIUP/TPUPI/SIKPI/TPKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan yang diatur dengan Peraturan Walikota.

17. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pemegang izin usaha Perikanan berhak mendapat supervisi dan pembinaan dari Perangkat Daerah teknis terkait yang menjadi lokasi kegiatan usaha.

18. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pemegang SIUP/TPUPI/SIKPI/TPKPI wajib:

- a. melakukan dan mentaati ketentuan yang tercantum dalam SIUP/TPUPI/SIKPI/TPKPI;
- b. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan secara periodik kepada Walikota melalui Dinas/Instansi teknis terkait; dan
- c. setiap kejadian/perubahan kegiatan, baik penambahan maupun pengurangan usaha/sarana yang digunakan, seperti lahan untuk budidaya maupun sarana pengumpulan/penampungan dan pengolahan ikan wajib menyesuaikan SIUP/TPUPI/SIKPI/TPKPI sesuai perubahan dimaksud.

19. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pemegang SIUP/TPUPI/SIKPI/TPKPI dilarang:

- a. mengubah/memindahtangankan SIUP/TPUPI/SIKPI/TPKPI kepada perorangan dan/atau Badan tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- b. melakukan kegiatan usaha Perikanan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada SIUP/TPUPI/SIKPI/TPKPI.

20. Pasal 24 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Perangkat Daerah teknis terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Perikanan.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

SIUP/TPUPI, SIKPI/TPKPI yang telah dimiliki orang pribadi, Perusahaan Perikanan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan dapat diperpanjang/diperbaharui sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 49

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA NOMOR : (49/14/2019)